





yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian secara kekeluargaan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2021 sebagai berikut:

**PERJANJIAN PERDAMAIAN**

**Tentang**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

**Perkara Nomor : 130/Pdt.G/2021/PA.Smd**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [REDACTED]

Alamat : Jln KH [REDACTED]

[REDACTED]

Selanjutnya disebutkan sebagai **"Pihak Penggugat"**

Nama : [REDACTED]

Alamat : Jln [REDACTED]

[REDACTED]

Selanjutnya disebutkan sebagai **"Pihak Tergugat"**

Kemudian pihak Penggugat dan Pihak Tergugat selanjutnya disebutkan sebagai **"Pihak Penggugat dan Tergugat"**

Pihak Penggugat dan Tergugat menerangkan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**pembagian harta**

Bahwa Pihak Tergugat Bersedia menyerahkan harta bersama yang tidak menjadi Jaminan Pihak Ketiga kepada Penggugat sesuai dalam Gugatan Penggugat Harta Gonogini yang tidak berada di Pihak ketiga atau dijaminan/digadaikan adapun Harta Gonogini sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah dengan ukuran 20/20 m x 10/19 jalan batapus RT 14 Kelurahan sempaja utara kecamatan samarinda Utara kota samarinda dengan batas –batas

*Halaman 2 dari 7 akta perdamaian Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : [REDACTED]

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : [REDACTED]

Sebelah Barat : Jalan

Terdaftar dengan Reg.Nomor 590/657/II/KASU/2012,Tanggal 27 Febuari 2012 di kecamatan samarinda utara :

b. Sebidang Tanah dengan ukuran 20/20 m x 10/10 m, Terletak di jalan betapus RT.14 kelurahan sempaja utara,kecamatan samarinda utara Kota samarinda,dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : [REDACTED]

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah selatan : [REDACTED]

Sebelah Barat : [REDACTED]

Terdaftar dengan No.Reg.590/2243/VII/KASU/2013 Tanggal 1 Juli 2013,di kecamatan samarinda utara-Samarinda Kota

c. Sebidang Tanah Dengan ukuran 20/20 m x 10/10 m, Terletak di jalan betapus RT.14 Kelurahan Sempaja utara,kecamatan samarinda utara Kota samarinda dengan batas – batas :

Sebelah utara : [REDACTED]

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah selatan : Jalan

Sebelah Barat : [REDACTED]

Terdaftar dengan Reg.No.590/1294/IV/KASU/2013,Tanggal 16 April 2013 di kecamatan samarinda utara- kota samarinda :

d. 1 ( satu ) Kendaraan Bermotor Roda 6 Atas Nama Hendry setiawan Alamat Jln.Perumahan Solong Durian Blok A1/10 RT.42/000 NO Pol : KT 8413 MP , Unit Truk Merek "Mitsubhisi Colt"Disel FE HD (4x2) M/T,Tahun : 2012,Warna Kuning

## Pasal 2

Tanggung jawab pihak Penggugat

Halaman 3 dari 7 akta perdamaian Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban melanjutkan Penyelesaian pembayaran unit Truck merek Mitsubhisi colt No.plat KT 8413 MP pada Koperasi Credit Union menjadi tanggungJawab pihak Penggugat.

## Pasal 3

### Penyerahan.

- a. Bahwa Sebelum Penyerahan Pada Pasal 1 diatas Pihak Tergugat Menunjukkan Lokasi Objek Tanah/Lahan yang akan di berikan kepada pihak Pengugat
- b. Dokumen yang atas nama Penggugat jika terjadi pemindahan atau jual beli surta-surat dokumen tersebut bersedia untuk menanda tangani atau menyetujui pengalihan dari nama Penggugat kepada pihak pembeli;
- c. PEnggugat bersedia hadir di Notaris yang di tunjuk untuk menyatakan keluar dari CV Lembu Mada Nusantara;

## Pasal 4

### Tentang hutang

Terhadap Hutang yang dilakukan Pihak Penggugat dan Tergugat menjadi Tanggung Jawab Tergugat dan Semua Hutang pihak Tergugat menjadi Tanggung Jawab Tergugat dan Tidak melibatkan Penggugat, terhadap tanggungan penyelesaian Pembayaran Jaminan / Agunan pada pihak ketiga, seperti berikut :

- a. Pembayaran hutang di bank BRI kantor cabang samarinda 2,Jln A.yani samarinda 27 Juli 2021,An.CV.Lembus Mada Nusantara Rp. 1,637,946,961(Satu mliyar enam ratus tiga puluh tujuh sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ribu enam puluh satu rupiah) menjadi Tanggung Jawab Tergugat ;
- b. Pembayaran Hutang Koperasi Mitra pengelola dalam menerima pendanaan melalui Situs Dana Pospera di jakarta, An. CV. Lembus Mada Nusantara Rp.381.000.000 ( tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah), menjadi tanggung Jawab Tergugat;
- c. Pembayaran Hutun Pinjaman Bapak Ridwan Sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), Menjadi Tanggung Jawab Tergugat ;

Halaman 4 dari 7 akta perdamaian Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Harta dalam kuasa pihak Tergugat

Bahwa Harta yang menjadi milik pihak Tergugat dan atau dalam kuasa pihak Tergugat menjadi Milik Tergugat, Pihak Penggugat tidak akan menuntut Harta yang dikuasai oleh Tergugat

Pasal 6

Harta dalam kuasa pihak Pengugat

Semua harta pihak penggugat yang menjadihak milik dan atau harta hibah/waris dari keluarga adalah milik pihak Penggugat., sebagai berikut :

- a. Kebun dan segala isinya yang berada di desa Miau baru adalah milik pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak akan menuntut Harta yang dikuasai oleh Penggugat
- b. Bahwa Pihak kedua tidak boleh menggugat hak milik pihak Penggugat yang berada di lokasi MIAU BARU berupa :
  - i. 25 x 500 = perkebunan Karet
  - ii. 25 x 500 = Perkebunan Kelapa Sawit

Pasal 7

Penutup

1. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini akan membuatkan akte perdamaian
2. Dengan di tanda tangani perjanjian damai ini Pengugat dan tergugat di Hukum Menaati akte perjanjian damai ini,
3. Seluruh biaya yang di timbulkan dalam perkara ini di tanggung oleh pengugat,-
4. Berikut hasil dari kesepakatan bersama, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **Nomor130/Pdt.G/2021/PA.Smd** untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk akta perdamaian setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal kedua belah pihak maka masing-masing menyatakan menyetujui

*Halaman 5 dari 7 akta perdamaian Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh isi kesepakatan perdamaian, dan masing-masing pihak tidak mempermasalahkan dikemudian hari.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Smd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375. 000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., sebagai Hakim Ketua, H. Burhanuddin, S.H., M.H., dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 13 Januari 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Baihaqi, S.H.,

*Halaman 6 dari 7 akta perdamaian Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat  
kuasa Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota

. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.,

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP relaas	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	255.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>375.000,00</b>

( tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )

Halaman 7 dari 7 akta perdamaian Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)